



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2408/2024
TGL. PEMBUATAN	30 November 2021
TGL. REVISI/ KE 4	02 Juli 2024
TGL. E FEKT IF	Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	 Kepala, Emmilya Rosa, SKM, M.KM NIP 197805251997032001
NAMA SOP	PENANGANAN SUSPEC PENYAKIT PHEIC
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular 3. Permenkes No.82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 4. Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 5. IHR 2005	1. DOKTER 2. PERAWAT 3. FARMASI 4. ATLM
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. SOP Rujukan 2. SOP Gawat darurat Medik 3. SOP Tindakan Disinfeksi Alat Angkut	1. Alat Pemeriksaan Kesehatan (tensimeter, stetoskop, Oximeter, thermometer digital dll) 2. APD Kekeparantinaan 3 Aseptic dan antiseptic 4. Form pemeriksaan 5. Emergency set
PERINGATAN	PENCATATAN OAN PENDATAAN
1.Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan gratifikasi serta suap dalam bentuk apapun 2. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan gratifikasi serta suap dalam bentuk apapun 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan 2x dalam setahun.	1. Disimpan sebagai data digital/Computer 2.Merupakan turunan proses RESPON dari proses Bisnis Kekeparantinaan Kesehatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SUSPEC PENYAKIT PHEIC

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		KEPALA	KETUA TIM KER IV	DOKTER	PERAWAT	FARMASI	ATLM	TIM SURVEILANS DAN EPIDEMIOLOG	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	Memberikan Instruksi kepada ketua TIM Kerja IV untuk melakukan koordinasi penanganan suspect PHEIC								Lembar Disposisi, ATK	10	Lembar arahan	
2	Memberikan penugasan kepada anggota TIM Kerja IV untuk melaksanakan penanganan suspect penyakit PHEIC pada Pelaku Perjalanan								Lembar arahan	10	Surat Tugas	
3	Menyiapkan alat, bahan pemeriksaan dan APD, obat-obatan								Surat Tugas	15	Alkes, APD, Obat-obatan	
4	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital								Surat Tugas	5	Hasil pemeriksaan	
5	Melakukan Anamnesa (Riwayat Penyakit dan Vaksinasi) dan melakukan pemeriksaan fisik								Surat Tugas	10	Hasil pemeriksaan	
6	Menegakkan diagnosa								Hasil pemeriksaan	5	Hasil Diagnosa	
7	Memberikan pengobatan								Hasil Diagnosa	10	Pengobatan	
8	Memberikan rujukan untuk pemeriksaan penyakit menular untuk melakukan pengambilan sampel								Hasil Diagnosa	15	Rujukan	SOP Rujukan dan SOP Disinfeksi Alat Angkut
9	Melakukan pengambilan dan pengiriman sampel								Media Transport	5	Sampel suspek pheic	
10	Melaporkan hasil pemeriksaan sampel suspek pheic dan menginput data di EBS								Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Rujukan	5	Laporan hasil pemeriksaan laboratorium dan notifikasi hasil ke dinas prov/kota	
11	Menegakkan diagnosa penyakit menular terkonfirmasi								Sinkarkes	10	Surat laik terbang	SOP Surat Laik Terbang
12	Mempersilahkan Pelaku Perjalanan untuk melanjutkan perjalanan								Pengobatan	3	Hasil Pemeriksaan dan Hasil Diagnosa	
13	Melaporkan hasil penanganan suspek PHEIC								Laporan	15	Persetujuan Laporan	
14	Melakukan pencatatan dan pelaporan								Hasil Pemeriksaan dan Hasil Diagnosa	15	Laporan	